

PERUBAHAN-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

KPT KPU KABUPATEN ASAHAN, NOMOR 044 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perlu dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, perlu dilakukan perubahan terkait diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dengan melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. Sekjend. KPU No. 231 Tahun 2022; Kep. KPU Kab. Asahan No. 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021.
- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, dengan ketentuan yang diubah yaitu mengenai nama personil dan jabatan personil Unit Pengendalian Gratifikasi pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 April 2022.

- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 90/HK.03.1-Kpt/1209/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
- Lamp.I: 1 Hlm, Lamp.II: 2 Hlm, dan Lamp.III: 1 Hlm